

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **NERACA DAERAH**

#### **A. UMUM**

Tujuan kebijakan akuntansi neraca daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian Neraca Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan pelaporan neraca daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Neraca daerah melaporkan komponen-komponen yang menyajikan informasi mengenai aktiva (hak), utang (kewajiban), dan ekuitas dana (kekayaan bersih, yaitu aktiva dikurangi utang) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat tertentu.

Pelaporan keuangan neraca daerah berfungsi sebagai laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atas kegiatan keuangan dan kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan/atau standar akuntansi pemerintahan.

Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

#### **B. KEBIJAKAN PELAPORAN**

Pelaporan keuangan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sumber daya ekonomis atau kekayaan yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pelaporan keuangan neraca daerah adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kebijakan pelaporan keuangan neraca daerah ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan neraca daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.

Pelaporan keuangan neraca daerah harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan neraca daerah harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

Pelaporan keuangan neraca daerah harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Pelaporan keuangan neraca daerah merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Aliran Kas (Laporan Arus Kas) dan Nota Perhitungan APBD (Catatan Atas Laporan Keuangan) serta informasi tambahan lainnya yang harus disajikan bersama-sama.

### **C. ASUMSI DASAR**

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

### **D. ENTITAS PELAPORAN NERACA DAERAH**

Tujuan entitas pelaporan keuangan neraca daerah adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi yang melaporkan pelaporan neraca daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Entitas pelaporan keuangan neraca daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara keseluruhan.

### **E. KEBIJAKAN AKUN NERACA**

Kebijakan akun neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

1. Aktiva
2. Utang
3. Ekuitas Dana

## **1. Aktiva**

### **a. Umum**

Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva.

Perlakuan akuntansi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aktiva.

### **b. Definisi**

Aktiva adalah kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah kekayaan atau sumber daya alam seperti sungai, danau/rawa, hutan, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan, dan aktiva lain-lain.

#### **1.1. Aktiva Lancar**

Aktiva lancar adalah kekayaan atau sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aktiva lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan bahan pakai habis/material, dan belanja dibayar di muka.

### **1) Kas**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan.

### **2) Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain.

### **3) Persediaan**

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, biaya bahan/material kendaraan, dan biaya perkakas kerja.

Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

### **4) Belanja Dibayar Dimuka (Sisa UUDP)**

Belanja dibayar dimuka (Sisa UUDP) merupakan penurunan nilai aktiva yang digunakan untuk uang muka belanja (untuk pembelian barang atau jasa) yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan oleh unit kerja dan/atau disetor kembali uangnya oleh unit kerja ke Kas Daerah. Belanja Dibayar Dimuka (Sisa

UUDP) juga bermakna sebagai kekayaan daerah yang ada pada unit kerja akibat dari penerbitan SPM-PK akan tetapi belum di-SPJ-kan dan/atau belum disetor kembali uangnya oleh unit kerja ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran.

### **1.2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:

- a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Patungan (PT Patungan), Yayasan, Badan Pengelola (BP) dan badan usaha lainnya.
- b. Pinjaman kepada BUMD yang diteruspinjamkan.
- c. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

### **1.3. Aktiva Tetap**

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan ke masyarakat/publik dan untuk kegiatan pemerintah.

Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

Aktiva tetap antara lain terdiri dari Tanah, Jalan dan

Jembatan, Instalasi, Jaringan, Bangunan Air, Bangunan Gedung, Bangunan Monumen, Alat-alat Besar, Alat-alat Angkutan, Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Pertanian/Peternakan, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga (Meubelair dan Perlengkapan), Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tumbuhan, dan Alat Keamanan.

### **1) Tanah**

Tanah antara lain meliputi tanah sekolah, tanah tempat ibadah, tanah sarana sosial, tanah kantor, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

### **2) Jalan dan Jembatan**

Jalan dan Jembatan antara lain meliputi jalan lingkungan, *flyover*, *underpass*, jembatan penyeberangan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya.

### **3) Bangunan Air (Irigasi)**

Bangunan Air antara lain meliputi bangunan air irigasi/waduk, pintu air, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa, bangunan air pengaman sungai dan lain-lain sejenisnya.

### **4) Instalasi**

Instalasi antara lain meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya.

**5) Jaringan**

Jaringan antara lain meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

**6) Bangunan Gedung**

Bangunan Gedung antara lain meliputi gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat kerja, gedung tempat tinggal dan lain-lain sejenisnya

**7) Bangunan Monumen**

Bangunan Monumen antara lain meliputi tugu peringatan, patung dan lain-lain sejenisnya.

**8) Alat-alat Besar**

Alat-alat Besar antara lain meliputi mesin giling, mesin pembangkit listrik, mesin pengolah air laut menjadi air tanah dan lain-lain sejenisnya.

**9) Alat-alat Angkutan**

Alat Angkutan antara lain meliputi kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.

**10) Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur**

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur antara lain meliputi alat bengkel konstruksi logam, alat bengkel listrik, perkakas khusus dan lain-lain sejenisnya.

**11) Alat-alat Pertanian/Peternakan**

Alat-alat pertanian/Peternakan antara lain meliputi alat pengolah panen, alat penetas telur, alat penyimpan bibit, alat processing dan lain-lain sejenisnya.

**12) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**

Alat-alat kantor dan rumah tangga antara lain meliputi meja, kursi, komputer, printer, mesin hitung, dan lain-lain sejenisnya.

**13) Alat Studio dan Alat Komunikasi**

Antara lain Peralatan studio visual, peralatan studio dan film, alat komunikasi telepon, alat komunikasi radio (*handy talkie*), dan lain-lain sejenisnya.

**14) Alat-alat Kedokteran**

Alat-alat kedokteran antara lain meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran umum dan alat kedokteran spesialisasi: Gigi, Mata, THT, kebidanan dan lain-lain sejenisnya.

**15) Alat-alat Laboratorium**

Alat-alat laboratorium antara lain meliputi alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrologi dan lain-lain sejenisnya.

**16) Buku Perpustakaan**

Buku Perpustakaan antara lain meliputi buku umum, filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olah raga, geografi, biologi, sejarah dan lain-lain sejenis.

**17) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan**

Barang bercorak kesenian/kebudayaan antara lain meliputi lukisan, pahatan, tanda penghargaan dan lain-lain sejenisnya.

**18) Hewan/Ternak dan Tumbuhan**

Hewan/ternak dan tumbuhan antara lain meliputi hewan ternak, hewan kebun binatang, tumbuhan perkebunan dan lain-lain sejenisnya.

**19) Alat Keamanan**

Alat keamanan antara lain meliputi senjata laras panjang, pistol dan lain-lain sejenisnya.

**1.4. Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah kekayaan daerah yang disisihkan terpisah dari rekening Kas Daerah yang ditujukan untuk kepentingan tertentu. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

**1.5. Aktiva Lain-lain**

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan dana cadangan.

Aktiva lain-lain meliputi piutang angsuran, kerja sama, dan bangunan dalam pengerjaan.

**1) Piutang Angsuran**

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima

dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pihak ketiga.

## **2) Kerja sama**

Kerja sama adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun atau dikelola dengan cara kemitraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga berdasarkan kontrak perjanjian.

## **3) Bangunan Dalam Pengerjaan**

Bangunan dalam pengerjaan adalah aktiva yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai dikerjakan atau belum siap untuk digunakan. Bangunan dalam pengerjaan terdiri atas jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung, dan bangunan monumen. Bangunan dalam pengerjaan pada umumnya dianggarkan dengan anggaran tahun jamak (*multiyears*). Bangunan Dalam Pengerjaan dianggarkan sebagai Belanja Modal di dalam APBD.

### **c. Pengakuan**

#### **1.1. Aktiva Lancar**

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Menurut prinsip konservatisme pengakuan biaya/belanja diakui

saat terjadinya transaksi, sedangkan pengakuan pendapatan (Pendapatan dari Piutang) diakui pada saat diterima uangnya. Berdasarkan prinsip konservatisme tersebut memiliki implikasi bahwa piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi. Nilai bersih piutang adalah besaran nilai piutang tercatat dikurangi cadangan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan akhir diakui berdasarkan *stock opname* dan/atau diakui dengan diestimasi sebesar 10% dari pembelian selama tahun anggaran berjalan.

Belanja dibayar di muka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan yang harus dikembalikan/disetor lagi oleh unit kerja.

### **1.2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

### **1.3. Aktiva Tetap**

Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.

Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam

periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak pemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan aktiva tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan

Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap.

Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap.

Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aktiva yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aktiva.

#### **1.4. Dana Cadangan**

Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan dan kapitalisasi bunga/dividen dan/atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

#### **1.5. Aktiva Lain-lain**

Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva.

Kerjasama diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun yang diperoleh berdasarkan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

#### **d. Pengukuran**

Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat pemilikan.

Aktiva Tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

Bangunan Air dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun bangunan air dan bangunan gedung sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah).

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi

akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

Alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, serta alat-alat laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat tersebut sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pemasangan, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

Buku Perpustakaan dan barang-barang bercorak kesenian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

Alat-alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

**e. Penilaian**

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan dalam satu periode akuntansi/anggaran.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.

- Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- Persediaan akhir dinilai dengan melakukan *stock opname* dan/atau diakui dengan diestimasi sebesar 10% dari pembelian selama tahun anggaran berjalan.

Investasi dalam saham BUMD, PT Patungan, Yayasan dan Badan Pengelola yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan.

Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Nilai Aktiva tetap tidak didasarkan pada harga pasar.

#### **f. Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

Metode penyusutan (depresiasi) yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan/atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Untuk tahun 2005 tidak dilakukan penyusutan atas aktiva tetap dengan pertimbangan sebagai berikut.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

mengatur bahwa perlakuan penyusutan aktiva tetap harus disertai pembentukan dana cadangan atas penyusutan aktiva tetap bersangkutan, sehingga jika dilakukan akan memberikan konsekuensi yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penganggaran dalam APBD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Barang Daerah (aktiva tetap) tidak mengatur tentang perlakuan penyusutan atas Barang Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 hanya mengatur tentang Penghapusan Barang Daerah.
- Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan appraisal/penilaian atas aktiva tetap. Appraisal aktiva tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Hasil appraisal nantinya akan ditambahkan/dikurangi dari harga perolehan aktiva tetap yang ada saat ini.

Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh unit kerja Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan nilai aktiva tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

## **2. Utang**

### **a. Umum**

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang.

Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

### **b. Definisi**

Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.

Utang dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang

### **c. Utang Jangka Pendek**

Utang jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang jangka pendek terdiri atas utang jangka pendek-pokok utang, utang jangka pendek-bunga utang, (bagian lancar utang jangka panjang) dan utang lain-lain.

#### **1) Utang Jangka Pendek**

Utang jangka pendek adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang jangka pendek terdiri atas pokok utang dan bunga utang yang berasal dari utang bank, utang obligasi, utang

pemerintah pusat dan utang pemerintah Provinsi/kabupaten/kota.

## **2) Utang Lain-lain**

Utang lain-lain adalah utang yang tidak termasuk dalam kategori definisi bagian lancar utang jangka panjang

### **d. Utang Jangka Panjang**

Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

#### **1) Utang Dalam Negeri**

Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.

#### **2) Utang Luar Negeri**

Utang Luar Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.

### **e. Pengakuan**

Utang jangka pendek (bagian lancar utang jangka panjang) diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang lain-lain diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang yang telah diakui dalam periode berjalan.

**f. Pengukuran**

Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

**g. Pengungkapan**

Nilai utang harus diurai dalam nilai jumlah pokok utang dan jumlah biaya bunga utang.

**3. Ekuitas Dana**

**a. Umum**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, dan pengakuan ekuitas dana.

**b. Definisi**

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dan jumlah utang. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan dan ekuitas dana donasi.

### **1.1 Ekuitas Dana Umum**

Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih yang dimana didalamnya tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi maupun dana cadangan.

### **1.2 Ekuitas Dana Dicapangkan**

Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih yang berasal dari aktiva yang dicadangkan atau disisihkan untuk tujuan tertentu.

### **1.3 Ekuitas Dana Donasi**

Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih yang berasal dari aktiva yang diterima dari donasi.

## **c. Pengakuan**

### **1.1. Ekuitas Dana Umum**

Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

### **1.2. Ekuitas Dana Dicapangkan**

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang ditransfer dari dan/atau ke dana cadangan dalam periode berjalan.

### **1.3. Ekuitas Dana Donasi**

Ekuitas dana donasi diakui ada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.